

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh: Hendry John Piris

ABSTRACT

Integration of the development planning area within the development system of National, all Regional Governments both Provincial and Regency/City shall prepare a planning document regional development, in the form of a Plan Long-Term Development (PLD) Regional and Medium Term Development Plan Regions with due regard to the country's financial and Planing system National development. But the fact of legislation are still many inconsistencies among others associated with the procedure, standard time, costs. To create different sets of rules and regulations, which became the legal basis for orderly behavior in order to organize the life of society, nation and state. The establishment of legislation is done through the correct process with regard orderly legislation and general principles of legislation is good. As stipulated by law number 23 of 2014,

Keyword: Planning System, Politics Law

A. LATAR BELAKANG.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengakibatkan perubahan yang mendasar di dalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan suasana sistem politik dari pemerintah yang *monolistik sentralistik* kepada suasana yang lebih menunjukkan *demokratisasi*.

Perubahan yang mendasar dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah ini yaitu pertama *locus* politik dan pembuatan keputusan akan bergeser dari pusat kedaerah-daerah, kedua terjadi pergeseran dari pemerintahan oleh birokrasi kepada pemerintahan partai baik ditingkat nasional maupun daerah (Undang- Undang Otonomi Daerah, 2004).

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

(selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah), secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah. Daerah terkait dengan asas desentralisasi, sedangkan istilah wilayah terkait dengan asas dekonsentrasi.

Mencermati pikiran dimaksud tidak mudah, sebab sebagai paradigma baru dalam kehidupan politik pemerintahan, studi tentang kelayakan dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menghendaki adanya kajian yang objektif dan realistis, disertai dukungan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai.

Dengan demikian pandangan ini didukung pula oleh seberapa jauh penyiapan politik hukum daerah yang merupakan alokasi kepentingan daerah yang mesti memperhatikan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kepentingan nasional di satu pihak dan kepentingan masyarakat lokal dilain pihak, bahkan dibarengi pula dengan dukungan yang bersifat aspiratif atas dasar nilai-nilai demokrasi lokal.

Dalam konteks penyiapan Politik hukum daerah, dukungan infra maupun

supra struktur politik juga dapat dilepaskan dari konteks pembangunan sistem hukum nasional. Berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan pertahanan keamanan mesti menjadi tumpuan yang jelas dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam suatu kebijakan politik di daerah. Dikaji dari aspek manajemen pemerintahan, penyiapan Politik hukum daerah memang tidak terlepas dari pengaturan Politik hukum di Indonesia.

Pengalaman sejarah melalui perkembangan ketatanegaraan Indonesia selama ini mengakui bahwa perubahan terhadap baik bentuk negara maupun sistem pemerintahan juga ikut mempengaruhi penyelenggaraan sistem pemerintahan dibawahnya. Ini dimungkinkan, karena secara konstitusional, ketentuan pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan :

“ Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa provinsi dan pada daerah provinsi itu sendiri dikenal beberapa daerah kabupaten dan kota yang secara administratif pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan atas asas otonom dan tugas pembantuan ”.

Adapun maksud penegasan ketentuan pasal ini bahwa di dalam negara kesatuan (*eenheidstaat*) di Indonesia, tidak ada daerah yang bersifat “*Staat*”. Di Indonesia hanya dikenal daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kecil yang bersifat otonom sebagaimana diatur dengan undang- undang.

Menjawab tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah sebagaimana digambarkan di atas, maka dengan pertimbangan ketentuan pasal 18 UUD RI 1945, kemudian dibuat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang selama ini di anggap tidak aspiratif.

Eksistensi pemerintahan daerah begitu urgen khususnya dalam negara yang menganut sistem negara kesatuan. Sebagaimana kita ketahui dalam wilayah Provinsi

Maluku yang yang sangat luas terdapat konsentrasi-konsentrasi penduduk di suatu wilayah tertentu dimana masyarakatnya sangat heterogen, baik ditinjau dari aspek etnis, agama, budaya, latarbelakang kehidupan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian perlu adanya politik hukum dalam menjembatani akan proses pembentukan Politik hukum daerah sebagai kebijakan dalam mengelola pemerintahan di daerah.

Penyiapan dan pengaturan melalui kebijakan hukum sebagai suatu instrumen, maka pemberian otonomi dapat pula mendorong terwujudnya partisipasi dalam perumusan kebijakan politik daerah, mengingat perlu tercipta suasana sosio-politik yang akan memberikan arah dan kebijakan pada visi inspirasi pemerintahan daerah dan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan sehingga dapat diintegrasikan dengan kebijakan regional maupun nasional.¹

Dalam pembagian wilayah, peraturan daerah mempengaruhi sistem politik di daerah. Untuk menunjang pembangunan di daerah perlu adanya pembenahan sistem politik daerah yang mapan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Peraturan ini dibuat oleh eksekutif bekerjasama dengan legislatif daerah yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa peraturan yang dibuat merupakan cerminan aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2006, pembenahan sistem dan politik hukum diharapkan dapat mewujudkan tertib peraturan perundang - undangan dan semakin terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan; semakin terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah; semakin

¹ J. Kaloh, Mencari bentuk otonomi daerah (Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)

terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Bagaimana Implementasi Perencanaan pembangunan daerah menurut politik hukum daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum sebagai bagian Desentralisasi

Istilah desentralisasi dalam sudut pandangnya selalu berbeda, sehingga sulit memahami arti yang paling tepat. Desentralisasi sebagai suatu sistim yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi.

Soejito dalam bukunya yang berjudul "Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", menguraikan bahwa dalam sistim desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, disebut desentralisasi²

Dalam *encyclopedia of the Social Science* diuraikan bahwa "*The proces of decentralization denotes the transference of outhority, legislative, judicial or adminsitrative, from higher level of government to a lower*". diterjemahkan secara bebas memiliki makna bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudukatif atau admin- stratif.

Dalam ensiklopedia dimaksud, juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, namun jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi, sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pedele- gasian dari atas kepada bawahannya, untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya, tanpa melaporkan wewenang dan tanggungjawab atasannya.³

Secara historis asal-usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan abad ke-12. Beberapa asas dan istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Romawi, Yunani dan Latin Kuno.

Struktur daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dianalisis, karena bersangkutan dengan sendi-sendi kewilayahannya. Sendi kewilayahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik (rasion Gubernardi). Rasion Gubernardi adalah anggapan bahwa memerintah dengan baik, adalah memakai daerah negara ke dalam beberapa wilayah. Dengan demikian, sendi pemerintahan yang tertuang sejak saman Romawi (sesudah Polis, negara zaman Yunani) ialah sendi kewilayahan. Pada zaman modern, prinsip ini diterjemahkan menjadi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa bahasa menunjukan keyakinan dan praktek para pelaku-pelaku politik.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat.

Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dalam

² Sarundayang, SH, **Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara**, Kata Harta Pustaka, Jakarta 2005, hal. 43

³ **Ibid**, hal. 44

undang-undang ini, secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah. Daerah terkait dengan asas desentralisasi, sedangkan istilah wilayah terkait dengan asas dekonsentrasi.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah ini mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan "Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagikan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan ini merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.⁴

Arti otonomi, yaitu bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada daerah, tetapi pada masyarakat setempat. Hal ini merupakan esensi dari otonomi.⁵

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa otonomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di dalam, teritorial tertentu, yang semula tidak mempunyai otonomi, menjadi memiliki otonomi. Masyarakat ini kemudian menjelma menjadi

daerah otonom⁶.

Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk :

- (1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
- (2) pengembangan kehidupan berdemokrasi;
- (3) distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata dan adil;
- (4) penghormatan terhadap budaya lokal;
- (5) perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi, secara hakekat adalah berorientasi kepada pembangunan

Pembangunan dimaksudkan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Adalah kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. (Anonimus,2002: 45).

Didalam pembagian wilayah, peraturan daerah mempengaruhi sistem politik di daerah. Untuk menunjang pembangunan di daerah perlu adanya pembenahan sistem politik daerah mapan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga legislatif daerah, dengan asumsi bahwa peraturan yang dibuat merupakan cerminan aspirasi masyarakat.

Peraturan Daerah (PERDA) adalah kebijakan politik tertinggi yang dapat dirumuskan oleh pemerintah di daerah. Perda harus menjadi acuan bagi DPRD Pemda dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik dan privat. Seluruh pelaku tata pemerintahan di daerah perlu mendasarkan perumusan kebijakan dan program mereka pada PERDA. Tiga

⁴ Soehino, Prof. S.H., Hukum Politik Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta, 2001, hal. 17

⁵ Reformasi Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSK. UGM. Yogyakarta, 2003, hal 11

⁶ Abdullah, Rosali, H., Prof., SH. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

komplekstas perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda yaitu kedudukan PERDA sebagai dasar rencana strategis jangka panjang; PERDA sebagai acuan dasar kebijakan pembangunan sektoral; serta PERDA sebagai kontrak sosial di daerah.

2. Politik hukum Sebagai Kerangka pembangunan Daerah

Konteks pembangunan daerah, kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah di daerah, sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah otonom. Di dalam kerangka otonomi daerah, pihak yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan publik adalah Pemda dan DPRD. Alat sarana yang digunakan untuk menuangkan kebijakan tersebut adalah perda, sehingga perda merupakan alat atau sarana menuangkan kebijakan publik di daerah. Dengan kata lain perda adalah kebijakan publik tertinggi di daerah, karena merupakan aturan hukum sebagaimana termuat di dalam tata urutan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan itu berbicara tentang politik hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah sebab politik hukum merupakan upaya penerapan pembangunan hukum nasional, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, yang menjadi landasan bagi upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Rencana pembangunan jangka pendek merupakan penjabaran dari visi - misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang reformulasi dan sesuaikan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diarahkan harus memuat arah kebijakan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian RPJ pendek mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena berfungsi meletakkan kerangka landasan yang kokoh bagi proses pembangunan di daerah. Untuk tahun pertama dan tahun berikutnya ini dimaksudkan tidak saja diorientasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang dipandang mendesak atau prioritas tetapi juga harus memenuhi paling tidak standar kebutuhan pembangunan minimum. Agar target ini dapat dicapai secara optimal, maka orientasi implementasi rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh suatu sistem Politik dalam melaksanakan pembangunan daerah yang komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembangunan, khususnya yang berdimensi jangka panjang, merupakan suatu platform yang memadai untuk mengakomodasi gagasan-gagasan pemikiran yang terkonsepsi secara terukur, tepat-guna dan berdaya-guna sesuai kondisi objektif daerah. Disinilah letak pentingnya makna Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, dibutuhkan suatu rencana yang dapat mengarahkan seluruh komponen

masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional. karenanya itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mensyaratkan disusunnya perencanaan secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terutama pada Pasal 150 menegaskan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjangka oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian strategi pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai sistem sosial politik yang berkelanjutan. Diatas landasan sistem politik nasional yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan di daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian hakekatnya adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan tata hukum yang baik di propinsi yang mendapat dukungan masyarakat, sebagai prasyarat kondisionalisasi bagi pembangunan daerah yang nyaman dan sejahtera, maju dan

berkualitas. Kemampuan dan disiplin perencanaan pembangunan terutama penjabaran rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan setiap tahapan secara tepat.

C. PENUTUP

Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dengan memperhatikan keuangan negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan masih banyak yang tumpang tindih atau inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Masalah terbesar pada berbagai peraturan daerah yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya. Untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Perundang-undangan atau peraturan lainnya dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Tuntutan gerakan reformasi ini kemudian diwarnai dengan tindakan ketidakpuasan masyarakat di daerah, istimewa tuntutan terhadap pola hubungan antara pusat daerah yang selama ini dirasakan tidak adil

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rosali, H., Prof., SH. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Dr. Made Suwandi, Msoc.Sc, Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar, Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Demokratis Dan Efisien)
- Dr. J. Kaloh, Mencari bentuk otonomi daerah(Suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global)
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sarundayang, S.H., Pilkada Langsung, Problem dan Prospek, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- _____, Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara, Kata Harta Pustaka, Jakarta 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Yogyakarta, 1989 hlm 4
- Prof.Dr.Solly Lubis, S.H, Masalah-Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2003
- Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di daerah, 2005
- Reformasi Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSK. UGM. Yogyakarta, 2003.
- Soehino, Prof. S.H., Hukum PolitikNegara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta, 2001.
- Solly M, Prof. Dr. SH, Hukum Politik Negara, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Abdulgani Abdulah. Prof. Dr. SH, Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di Daerah, 2005 (Badan informasi dan komunikasi ; 2006)
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pengembangan Otonomi Daerah Di Wilayah Kepulauan
- Maksum, sumitro,(2000), Propek Pertumbuhan Otonomi Daerah, jurnal otonomi Daerah Vol I nomor : 3 Mei 2000 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP,SBB, 2)
- Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2004 – 2009

